

BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 181 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PERIODE 2022-2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang

- : a. bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan Pembangunan di bidang Perlindungan Anak, agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak;
 - b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2022-2023;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Forum Anak Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2022-2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Kabupaten/Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2022-2024 dengan susunan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan Perlindungan Anak

Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Anak Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA : Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini

terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan

sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 6 April 2022



NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PP DAN PA	A
2.	KABAG HUKUM	1
3.	SEKRETARIS DAERAH	1

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 181 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 April 2022

TENTANG: PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN

BOLAANG MONGONDOW PERIODE 2022-2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PERIODE 2022-2024

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH/INSTANSI	JABATAN KEPENGURUSAN	
1	2	3	4	
1.	Kepala Kementerian Agama	Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow	Dewan Pengarah	
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow	Dewan Pengarah	
3.	Kepala Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow	Dewan Pengarah	
4.	Kepala Bagian Hukum	Setda Kabupaten Bolaang Mongondow	Dewan Pengarah	
5.	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow	Dewan Pengarah	
6.	Stevi Wahiu	SMKN 1 Bolaang	Ketua	
7.	Cindia Jesanya Anggai		Wakil Ketua I	
8.	Nur Fitri Alfi		Wakil Ketua II	
9.	Kenda A. Mamuasa	1	Sekretaris	
10.	Dwi Mamonto	SMK N 1 Bolaang	Wakil Sekretaris	
10.	Santo Lusye Valensia Warouw		Bendahara	
I	BIDANG Kreatif Forum An	ak (KREAFA)		
1.	Melky Rumokoy	SMK Yadika Kopandakan 2	Koordinator	
2.	Siti Permata Zaitun	SMA N 1 Bolaang		
3.	Natasha F. Paputungan	SMK N 2 Lolayan		
4.	Kheyla Datundugon	SMP N 2 Lolayan	Anggota	
5.	Annisa Rahmania Leksono	MAKN Bol-Mong	Anggota	
6.	Novi Ariyanti	MAN 1 Bol-Mong	Anggota	
7.	Adzra Azizah Mahira	MTs N 1 Bol-Mong	Anggota	
8.	Brenda Pinasang	SMP N 1 Bolaang	Anggota	
9.	Adinda Urbanus	SMA N 1 Lolak	Anggota	
10.	Dani R. Tjomo	MAKN Bol-Mong	Anggota	
11.	Alifa Toloy	SMK N 1 Lolayan		
12.	Gozali Damogalad	SMP N 1 Sangtombolang		
13.	Eka Syahputra Supu			
II	BIDANG Media Data Dan Informasi (MEDIFA)			
1.	Friska Ismail	SMK N 2 Dumoga	Koordinator	
2.	Aprilia Pitoy	SMK Yadika Kopandakan 2		
3.	Anjeli Tendean	SMK Yadika Kopandakan 2	Anggota	
4.	Abdillah Iskandar	SMP N 5 Bolaang	Anggota	
5.	Johan Aditya Sauring	SMK N 1 Lolayan	Anggota	
6.	Raja Tombeng	SMA Yadika Kopandakan 2	Anggota	
7.	Dhiny Cantika	SMK Yadika Kopandakan 2	Anggota	

8.	Jul' Alfianita Ismail	MTs N 2 Bol-Mong	Anggota
9.	Checilia M. Samaila	SMP N 2 Bolaang	Anggota
10.	Rivandro Djiko		Anggota
11.	Safira Paputungan	SMP N 3 Bolaang	Anggota
12.	Cynderela Wati Sinadia	43	Anggota
13.	Giska Tahrina Paputungan	SMP N 1 Sangtombolang	Anggota
III	BIDANG Media Komunikasi Forum Anak (MEDIKAFA)		
1.	Michelle Tangkulung	SMA Yadika Kopandakan 2	Koordinator
2.	Fathan Mokoginta	SMP N 1 Bolaang	Anggota
3.	Dwinayla Potabuga	SMP N 1 Bolaang	Anggota
4.	Amelia P Ceilendra	SMP N 1 Lolak	Anggota
5.	Elga Paputungan	SMP N 2 Lolayan	Anggota
6.	Sara Potabuga		Anggota
7.	Maulida Syifaun Najah	MTs N 2 Bol-Mong	Anggota
8.	Vanessa Warouw	SMP N 1 Lolak	Anggota
9.	Medina Dilapanga	SMP N 1 Lolak	Anggota
10.	Agni Mamonto	SMP N 2 Lolayan	Anggota
11.	Audi Marasabesi	SMP N 1 Lolak	Anggota
12.	Fira Sugeha	SMP N 2 Lolayan	Anggota



NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PP DAN PA	A
2.	KABAG HUKUM	10
3.	SEKRETARIS DAERAH	n